



BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5311);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1021);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1235);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 204) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 224);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah 254);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa gelanggang rekreasi olahraga, gelanggang seni, wisata ekstrim, arena permainan, hiburan malam, rumah pijat, taman rekreasi, karaoke dan jasa impresariat/promotor.
7. Usaha Pariwisata adalah Usaha yang menyediakan barang dan / atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disingkat LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada pengusaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- b. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; dan
- c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi :

- a. penyelenggara;
- b. perizinan;
- c. persyaratan;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB IV PENYELENGGARA

Pasal 5

Kegiatan hiburan dan rekreasi dapat diselenggarakan oleh orang atau badan dengan maksud dan tujuan semata-mata bergerak di bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi, wajib memiliki izin usaha dan izin operasional di bidang usaha pariwisata.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa TDUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat usaha pariwisata dengan mengacu pada standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Kepariwisata.

- (4) Persyaratan dan permohonan TDUP dan sertifikat usaha mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab;
 - c. surat Keterangan Domisili / Rekomendasi Usaha;
 - d. persetujuan tetangga/warga sekitar lokasi usaha;
 - e. surat kuasa mengurus izin (bila pengurusan izin dikuasakan kepada pihak lain);
 - f. foto copy kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
 - g. izin lingkungan/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan/ Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
 - h. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - i. foto copy Surat Izin Usaha;
 - j. foto copy akta notaris pendirian dan perubahan bagi perusahaan berbadan hukum yang mencantumkan usaha daya tarik wisata (usaha pariwisata);
 - k. foto copy akta notaris pendirian dan perubahan bagi perusahaan berbadan hukum yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan;
 - l. foto copy izin lokasi;
 - m. foto copy izin mendirikan bangunan;
 - n. pas foto warna 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - o. rekomendasi dari perangkat daerah terkait.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk usaha karaoke wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. lokasi usaha karaoke harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten di kawasan permukiman perkotaan;
 - b. radius usaha karaoke paling dekat 1000 (seribu) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan atau fasilitas kesehatan;
 - c. jarak antara usaha karaoke satu dengan yang lain paling dekat 1000 (seribu) meter;
 - d. bangunan/kantor/ruangan yang digunakan untuk usaha karaoke dengan persyaratan:
 1. menggunakan pintu kaca transparan penuh yang tembus pandang dari luar bilik dan bilik atau kamar tanpa kunci;
 2. tidak menyediakan toilet di dalam bilik atau kamar karaoke;
 3. memisahkan toilet laki-laki dan perempuan;
 4. menggunakan lampu yang terang dan permanen; dan
 5. menggunakan *Closed Circuit Television* (CCTV) di pintu masuk bilik atau kamar;

- e. mematuhi jam operasional sebagai berikut :
 1. hari Minggu sampai dengan Kamis pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 2. hari Jumat pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 3. hari Sabtu pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

Pengusaha yang telah memiliki izin usaha dan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai hak menyelenggarakan usaha Rekreasi dan Hiburan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Pengusaha mempunyai kewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat;
- b. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan, keamanan dan keselamatan pengunjung;
- c. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- d. memelihara kelestarian lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- e. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha hiburan dan rekreasi yang bertanggung jawab; dan
- f. memenuhi standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 10

- (1) Pengusaha Hiburan dan Rekreasi dilarang :
 - a. melaksanakan kegiatan usaha tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya;
 - b. melaksanakan kegiatan usaha yang mengganggu aspek pelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan
 - c. mempekerjakan tenaga kerja diluar ketentuan yang berlaku dan norma-norma sosial lainnya.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Karaoke juga dilarang:
 - a. menyediakan, memfasilitasi atau menggunakan pemandu lagu;
 - b. mempekerjakan tenaga kerja dibawah usia 21 tahun;
 - c. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, pelanggaran kesusilaan, obat-obatan terlarang, khamar/minuman beralkohol serta kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. menerima pengunjung anak sekolah atau anak usia sekolah pada jam sekolah;
- e. melanggar keamanan dan ketertiban umum; dan
- f. beroperasi selama bulan Ramadhan dan hari besar keagamaan lainnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan hiburan dan rekreasi dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pelaku usaha pariwisata.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan hiburan dan rekreasi dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan pengawasan dibantu Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil pengawasan penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan tembusan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

- (4) Tahapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dan dilanjutkan dengan pembekuan atau pencabutan tanda daftar usaha pariwisata oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan tembusan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi yang sudah berjalan dan memiliki atau belum memiliki Izin Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Karaoke (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 26 - 6 - 2020

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR